

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab yang telah dipaparkan pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan temuan data di Pengadilan Agama Kediri, praktek kehidupan berkeluarga dalam kasus perceraian usia pernikahan muda yaitu terjadi ketidaksesuaian praktek kehidupan berkeluarga dalam usia pernikahan muda. Perkawinan yang diharapkan berjalan baik-baik saja melihat dari usia pernikahan yang masih belum berlangsung lama, ternyata tidak bisa dilanjutkan dikarenakan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta terabaikannya hak maupun kewajiban pasangan.
2. Dari berbagai macam alasan yang menjadi penyebab Penggugat tak ingin mempertahankan keutuhan keluarganya lagi, berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri dan hasil wawancara terhadap para Penggugat ditemukan fakta bahwa faktor tidak adanya tanggung jawab dan krisis akhlak merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam perceraian suami istri usia pernikahan muda di wilayah yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait:

1. Saran untuk masyarakat dan pasangan muda:
 - a. Menata niat untuk melaksanakan pernikahan agar pernikahan yang dijalani sesuai dengan hakikat perkawinan.
 - b. Melalui pemikiran yang matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga karena akan sangat berbeda dengan kehidupan ketika melajang.
 - c. Menyadari sepenuhnya bahwa pernikahan akan mengalami masalah-masalah yang mana harus diselesaikan secara demokratis dan menggunakan kepala dingin.
 - d. Setiap pasangan harus menyadari kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami maupun istri dan selalu menjaga komunikasi.
 - e. Setiap terjadi masalah alangkah baiknya bila diutarakan secara baik-baik, diselesaikan secara musyawarah dengan mengenyampingkan ego masing-masing demi mencapai keputusan yang tidak merugikan pihak manapun.
2. Saran untuk Pengadilan Agama Kediri:

Pengadilan Agama sebagai tempat untuk mencari solusi dan keadilan diharapkan dapat bekerja secara maksimal. Terhadap pasangan yang mengajukan perceraian, mediator dan hakim supaya dapat memberikan nasihat untuk berusaha semaksimal mungkin mendamaikan

atau mencari jalan keluar bagi pasangan yang sedang berselisih dengan landasan agama dan hukum yang benar sehingga pasangan yang akan bercerai dapat mempertimbangkan kembali keputusannya.